

**DAMPAK SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN
TERTUTUP TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian

Skripsi/Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Program Kekhususan/Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

UMAR SYAHID

02011282126296

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : UMAR SYAHID
NIM : 02011282126296
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL


**DAMPAK SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA
DAN TERTUTUP TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensi pada Tanggal 26 Juni 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Indralaya, 10 Juli 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002


Pembimbing Pembantu



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 199011182022031010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Umar Syahid
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126296
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2025

Yang menyatakan



Umar Syahid

NIM.02011282126296

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Everything will be fine, even if you have to cry blood first”

”Non Ducor, Duco”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Kakak-kakak dan adik**
- 3. Keluargaku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur tah hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dampak Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup terhadap Demokrasi di Indonesia”**. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Dapat dipahami bahwasannya dengan selesainya skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung di dalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis sadar bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai dampak sistem pemilihan umum yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu proporsional terbuka dan tertutup, mengetahui lebih dalam mengenai kelebihan serta kekurangan dari kedua sistem pemilu tersebut terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Indralaya, Juni 2025

Umar Syahid

NIM. 02011282126296

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
11. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi sepenuh hati, Abi Ir. Abdul Aziz dan Umi Ir. Susi Rusdi. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, pengorbanan yang sudah dilakukan, semangat, dan dukungan yang ditujukan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga selesailah skripsi saya ini berkat do'a kalian yang selalu menyertai saya setiap waktu. Semoga Allah memberika keberkahan serta limpahan nikmat yang tiada tara untuk membalas jasa kalian yang tanpa pamrih itu.
12. Kakak-kakak dan adik saya tersayang Kak dr. Fathimah Azzahra, S.Ked, Uni Maryam Azizah, S.Ked, Ziyad Muharram, yang selalu berbagi cerita, keluh kesah, serta hal-hal menarik setiap harinya, meskipun kita terpisah secara jarak, tapi kehangatan saat ini merupakan yang terbaik yang pernah penulis alami, semoga kita selalu kompak dan solid terus kedepannya, *love u all!*
13. Sahabat seperjuangan dari awal perkuliahan Farrel, Dhiyu, Fauzan, Ivan, Riza, Ridho, Mila, Stefanie, Nadia, Salma, Lala, Ocha dan Dila yang menjadi tempat berdiskusi, berteduh, bersenda gurau ditengah gempuran kuliah dan tugas-tugas kuliah.

14. Sahabat yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri, Adnan Wahid, Danidrei Yakobus, Azka Rizziq, Adhi Putra, Wira Drana, dan Rafli Muhamad, saudara yang menyertai suka-duka, banyak kenangan bersama, memilih untuk sempat tinggal bersama kalam selama satu tahun merupakan pilihan terbaik yang pernah saya ambil.
15. Kantor Notaris/PPAT Yandes Effriady, S.H. Seluruh pihak staffnya dan Kakak kakak Magang Notaris yang telah menyambut kami dengan hangat, serta memberikan ilmu dan pengalamannya selama saya mengikuti KKL disana.
16. Kepada Manchester United dan Scuderia Ferrari Formula 1, mengajarkan apa itu arti dari kata kuat. Kuat yang sebenarnya bukan siapa yang bisa menang dalam perkelahian, kuat disini berarti kuat ketika dihadapi dengan tekanan, kuat untuk bangun setelah terjatuh, kuat untuk bertahan ketika dilanda badai tsunami *trophy* dan kalimat "*next year is our year*". Kedua tim tersebut sudah menemani proses pengerjaan skripsi penulis, semoga dalam waktu dekat kedua tim dapat segera kembali ke era keemasan terhadulu lagi. *Forza Ferrari Sempre!*

Indralaya, Juni 2025

Penulis

Umar Syahid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	xiii
ABSTRAK	i Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Negara Hukum	11
2. Teori Demokrasi Konstitusional	15
3. Teori Sistem Pemilihan Umum.....	19
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Bahan Penelitian	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum Konsep Negara Hukum.....	32
1. Pengertian Negara Hukum.....	32
2. Sejarah Negara Hukum.....	34
3. Unsur Negara Hukum.....	38
4. Dasar Hukum dari Negara Hukum	48
B. Tinjauan Umum Demokrasi Konstitusional.....	51
1. Pengertian Demokrasi Konstitusional	51
2. Sejarah Demokrasi di Indonesia	52
3. Karakteristik Demokrasi Konstitusional	57
C. Tinjauan Umum Sistem Pemilihan Umum	62
1. Pengertian Sistem Pemilu Indonesia	62
2. Sejarah Sistem Pemilu	63
3. Jenis-jenis Sistem Pemilu	65
4. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup	66
5. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka.....	68
 BAB III PEMBAHASAN.....	 71
A. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup	71
1. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka	71
a. Kelebihan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka	74
1) Representasi Politik	75
2) Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	76
3) Kestabilan Politik	77
4) Mengurangi dominasi oligarki.....	78
5) Akuntabilitas calon yang lebih baik	79
b. Kekurangan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka	80
1) Konflik Internal Partai	81
2) Dominasi Kandidat Populer.....	81
3) Biaya Politik Meningkat	83
4) Representasi Rakyat Tidak Optimal	83
5) Sulitnya Perhitungan Suara	84
c. Menuju Sistem Proporsional Terbuka Yang Ideal	85
1) Penerapan Ambang Batas Personal	85
2) Pembatasan Kampanye Berbiaya Tinggi.....	85
3) Mekanisme <i>Recall</i> Terstruktur.....	86
4) Integrasi Sistem Terbuka-Tertutup Hybrid	86

5) Penguatan Fungsi Penyaringan Partai	87
2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup .	88
a. Kelebihan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup.....	88
1) Stabilitas Partai	90
2) Efisiensi Administratif.....	90
3) Pencegahan Fragmentasi	90
4) Inklusivitas Terkendali.....	91
5) Minimasi Politik Identitas	92
b. Kekurangan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup.....	93
1) Minimnya Akuntabilitas Calon Terpilih	93
2) Dominasi Elit Partai.....	94
3) Lemahnya Representasi Daerah	95
4) Kurangnya Pendidikan Politik.....	95
5) Rentan Manipulasi Daftar Calon	96
c. Menuju Sistem Proporsional Tertutup Yang Ideal	96
1) Sistem Daftar Calon Terbuka Terkendali.....	96
2) Mekanisme Akuntabilitas Ganda.....	97
3) Transparansi Rekrutmen Internal	98
4) Representasi Berkeadilan	99
5) Pengawasan Finansial Politik	99
B. Dampak Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup Terhadap Demokrasi di Indonesia.....	106
1. Dampak Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Terhadap Demokrasi di Indonesia	106
1) Melemahnya Sistem Kepartaian	106
2) Komersialisasi Politik.....	107
3) Representasi Palsu	108
4) Polarisasi Sosial.....	108
5) Penurunan Kualitas Legislasi	109
2. Dampak Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Terhadap Demokrasi di Indonesia.....	110
1) Melemahnya Akuntabilitas Vertikal	110
2) Oligarkisasi Internal Partai	111
3) Marginalisasi Kepentingan Daerah	112
4) Pembodohan Politik Elektoral.....	112
5) Institusionalisasi Korupsi Politik	113
BAB IV PENUTUP.....	115
A. KESIMPULAN	115
B. SARAN	116

DAFTAR PUSTAKA119

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Komparasi Sistem Pemilu.....105

DAFTAR GRAFIK


Grafik 3.1 Grafk Indeks Pemilu 1955-2024.....101

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perbedaan pandangan serta dinamika politik yang muncul seiring penerapan dua sistem tersebut dalam sejarah pemilu Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam menjaga nilai-nilai demokrasi serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka meningkatkan partisipasi publik namun rentan terhadap biaya politik tinggi dan korupsi, sedangkan sistem tertutup lebih efektif dalam menjaga kaderisasi partai namun dapat menurunkan partisipasi pemilih. Kesimpulannya, tidak ada sistem yang sepenuhnya ideal, namun kombinasi aspek terbaik dari keduanya dapat menjadi alternatif. Disarankan agar pembuat kebijakan mengevaluasi sistem pemilu secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi substantif.

Kata kunci: Demokrasi, Indonesia, Proporsional Terbuka, Proporsional Tertutup.

Pembimbing Utama




Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Pembimbing Pembantu



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 199011182022031010

Wakil Dekan Bagian Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kepentingan seluruh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat atau dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih lewat sarana pemilihan umum (Pemilu).¹ Dalam hal ini, demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip kekuasaan rakyat, yang dimana kedaulatan rakyat sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu pada Pasal 1 ayat (2) secara tersirat mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.²

Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam dua tahap utama yaitu sebelum dan setelah reformasi. Pada era Demokrasi Terpimpin, sistem politik ditandai oleh dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, meningkatnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI dalam politik. Praktik demokrasi mengalami distorsi, salah satunya melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli yang merupakan upaya mengatasi kemacetan politik di konstituante. Pembatasan masa jabatan presiden yang ditetapkan UUD 1945

¹ Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264.

juga diabaikan dengan ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Banyak penyimpangan terjadi, seperti intervensi presiden dalam bidang yudikatif melalui UU No. 19/1964 dan tindakan politik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Peraturan Presiden No. 14/1960. Demokrasi terpimpin Soekarno lebih bersifat otoriter dan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, yang akhirnya berakhir dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI).³

Pada periode 1965-1998, di bawah Orde Baru, periode pemerintahan ini muncul setelah kegagalan G30S PKI, dengan landasan formil berupa Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS. Semangat utamanya adalah memulihkan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tindakan korektif dilakukan untuk mengatasi penyelewengan selama Demokrasi Terpimpin, termasuk pembatalan ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan pengembalian masa jabatan presiden menjadi lima tahun. Pada periode ini, praktik demokrasi mengacu pada nilai-nilai Pancasila, dengan penekanan pada kedaulatan rakyat dan hak politik yang setara bagi semua warga negara. Namun, dalam praktiknya, Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru hanya sebatas

³ *Op. Cit*, Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), hlm. 255

retorika, tanpa memberikan ruang yang memadai untuk kehidupan demokrasi yang sesungguhnya.⁴

Adapun prinsip-prinsip demokrasi sendiri meliputi kesetaraan politik, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Selain itu, demokrasi memastikan hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilu yang dilakukan secara periodik, serta melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, dan beragama.⁵ Prinsip lainnya adalah pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi juga menjamin kebebasan media sebagai alat penting dalam menyampaikan informasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mempengaruhi opini publik.⁶

Demokrasi merupakan implementasi dari Pancasila, yang di mana di sila ke-empat berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat”, dalam pemaknaannya yang di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, keputusan politik dibuat melalui pemilu. Di bawah naungan demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka. Hal ini diperkuat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan bahwa pemilu adalah sarana

⁴ *Ibid*

⁵ Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 627-635.

⁶ *Ibid*

mewujudkan kedaulatan rakyat dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu harus dilaksanakan dengan kualitas tinggi melalui partisipasi rakyat, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, pemilu harus menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi dalam memilih anggota lembaga perwakilan.⁷ Sistem demokratis tidak sebatas mekanisme pelaksanaan pemilu, namun juga mencakup jaminan bahwa para pemimpin terpilih mempunyai kompetensi dan rekam jejak yang memadai untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Pelemahan kriteria ini mengandung bahaya terpilihnya kandidat tanpa pengalaman memadai, yang dapat mengancam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.⁸

Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan selama berbagai dekade sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menerapkan sila keempat dari Pancasila. Dengan semakin banyaknya pengalaman yang diperoleh, pemerintah dapat mempertahankan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Setiap pemilu yang diadakan terus mengalami perubahan yang semakin mendekati kriteria demokrasi ideal, menjadikan pelaksanaan pemilu sebagai indikator keberhasilan

⁷ Fatiha, A. S., & Santosa, W. (2022). Pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 345-352.

⁸ Pratama, A. D., Flambonita, S., RS, I. R., Rasyid, M., & Putri, T. Y. (2024). Towards A Juristocratic State: A Critical Analysis Of The Constitutional Court Decision No 90/Puu-Xxi/2023 Concerning The Age Limits Of Vice Presidential Candidates. *Constitutionale*, 5(2), 115.

pemerintahan dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Keberhasilan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam penelitian lebih lanjut, perlu juga diperhatikan aspek pelaku demokrasi, terutama para calon dan partai politik yang bersaing dalam pemilu. Peran mereka sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara demokratis, tetapi juga berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi sarana politik, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.⁹

Pemilu diakui sebagai instrumen legitimasi demokrasi dan menjadi tolak ukur berjalannya sistem politik yang demokratis. Melalui pemilu, kehendak rakyat dijadikan dasar untuk menentukan pejabat publik, baik legislatif maupun eksekutif. Sejak reformasi hingga pemilu 2014, tidak banyak perubahan dalam perkembangan pemilu di Indonesia, kecuali penurunan jumlah dan kualitas pemilu, serta beberapa revisi dalam sistem pemilu. Sengketa pemilu adalah konflik antara peserta pemilu atau antara peserta dan penyelenggara pemilu, yang timbul akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal keterlibatan perempuan, DPR mengesahkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang

⁹ *Ibid*

mengatur keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Perempuan harus didorong untuk berperan sebagai penyelenggara pemilu melalui pelatihan kepemiluan dan peningkatan keterampilan.¹⁰

Jika mengulik pada bagian perkembangan sistem pemilu yang digunakan oleh Indonesia, menurut laman resmi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional. Sistem ini membagi kursi DPR berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh partai politik, sehingga pemilih memilih partai, bukan calon individu. Dalam sejarahnya, Indonesia telah menerapkan sistem proporsional tertutup dan terbuka. Sistem proporsional tertutup digunakan pada pemilu tahun 1955, selama era Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997), dan pada pemilu 1999. Sedangkan sistem proporsional terbuka diterapkan pada pemilu 2004, 2009, 2015, dan 2019. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang terbuka, sistem pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.¹¹

Sistem proporsional, yang dikenal juga sebagai sistem perwakilan berimbang atau *proportional representation system*, memungkinkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam satu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini, jumlah kursi yang diperoleh partai politik di parlemen ditentukan oleh jumlah suara yang mereka dapatkan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, rasio

¹⁰ Rustamana, A., Natasya, P. F., & Ramadani, P. W. (2023). Perkembangan Pemilu di Indonesia. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya*, 2(2), 36-46.

¹¹ *Ibid*

perolehan suara partai politik secara langsung berbanding lurus dengan rasio kursi yang mereka dapatkan di parlemen, sehingga menciptakan representasi yang lebih adil berdasarkan dukungan pemilih.¹²

Dalam sistem proporsional, pemenang di suatu daerah pemilihan (Dapil) ditentukan berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh partai politik, yang dihitung dengan membagi perolehan suara sah partai dengan bilangan pembagi pemilih (BPP). Selain itu, konsep daftar calon terbuka berarti partai politik mencantumkan nama-nama calon anggota DPR dan DPRD pada kertas suara, memungkinkan konstituen untuk memilih calon secara langsung. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih kepada pemilih, karena mereka tidak hanya memilih partai, tetapi juga dapat menentukan siapa yang mewakili mereka di parlemen. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan representasi yang lebih akurat dan seimbang, sehingga hasil pemilu mencerminkan aspirasi masyarakat secara proporsional.¹³

Sistem proporsional terbuka menyebabkan tingginya biaya politik bagi calon legislatif yang mencalonkan diri dalam pemilu, yang berkontribusi pada peningkatan kasus korupsi di Indonesia. Setelah terpilih, banyak anggota parlemen cenderung memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi dan bisnis, yang berujung pada menurunnya kualitas serta kredibilitas

¹² Lubis, M. A., Lubis, A. A., & Frensh, W. (2023). Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup.

¹³ *Ibid*

lembaga perwakilan rakyat. Mereka tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan lebih fokus pada kepentingan kelompok, golongan, atau bahkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dengan tingginya biaya politik dan besar anggaran negara untuk pemilu dengan sistem proporsional terbuka, ada kemungkinan bahwa pada tahun 2024 akan diterapkan sistem proporsional tertutup. Sistem ini dianggap lebih ekonomis, mampu mengurangi praktik politik uang, dan menjaga kaderisasi partai politik.¹⁴

Namun demikian, perlu dicatat bahwa penggunaan sistem proporsional tertutup berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, menyatakan bahwa partisipasi pemilih mungkin menurun jika sistem proporsional tertutup diterapkan kembali, di mana pemilih hanya memilih partai. Pemilih sudah terbiasa dengan sistem proporsional terbuka yang memungkinkan mereka untuk memilih calon legislatif secara langsung. Meskipun demikian, penurunan partisipasi ini tidak akan terlalu signifikan dan lebih banyak terjadi di kalangan pemilih kritis yang biasanya memilih calon legislatif yang kompeten untuk duduk di parlemen. Penurunan partisipasi ini bisa dipicu oleh golput, protes melalui suara, atau kesalahan saat mencoblos. Peneliti senior dari *Network for Democracy* dan *Electoral Integrity* (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, juga menekankan bahwa penerapan kembali sistem proporsional tertutup dapat

¹⁴ Setiawan, H. B., & Hertanto, H. (2023). Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih. *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(2), 633-638.

mengurangi partisipasi pemilih, karena mereka cenderung lebih memilih calon legislatif daripada partai. Akibatnya, rasa kecewa bisa muncul yang mengarah pada golput atau kesalahan saat memilih.¹⁵

Penulis mengambil judul penelitian ini dikarenakan terdapat perbedaan pandangan yang menimbulkan pertanyaan penting yang menyentuh inti dari perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana sistem pemilu yang diterapkan dapat mempengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Salah satu isu utama yang perlu dijawab adalah bagaimana kelebihan serta kekurangan dari kedua sistem pemilu tersebut dan dampak apa yang akan ditimbulkan dari kedua sistem pemilu terhadap demokrasi di Indonesia. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DAMPAK SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun masalah dalam suatu penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia?

¹⁵ *Ibid*

2. Bagaimana dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
2. Mengetahui dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum mengenai sistem pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi dan partisipasi politik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu-isu pemilu dan demokrasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pemilihan umum yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Serta berguna untuk

akademisi dalam penambahan pengetahuan pada suatu kajian yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini. Berguna untuk menginspirasi partai politik bagaimana sistem pemilihan umum bisa lebih ideal dengan peran partai politik di dalamnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia. Dalam kajian ini, peneliti akan membahas secara menyeluruh terkait pokok permasalahan pada penelitian ini. Oleh karena itu, kajian mengenai topik ini hanya melihat bagaimana dampak yang timbul dari kedua sistem pemilu serta apa saja kelebihan dan kekurangan dari dua sistem pemilu yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Dalam terminologi *rechtsstaat* atau *rule of law*, suatu negara digolongkan sebagai negara hukum ketika pelaksanaan wewenang negara tersebut berpijak pada kerangka hukum, bukan semata-mata pada kehendak penguasa.¹⁶ Prinsip ini mewajibkan baik aparaturnegara maupun masyarakat

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

umum untuk bertindak sesuai koridor hukum dan siap mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis.

Teori negara hukum klasik terbagi menjadi dua tradisi utama: *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. *Rechtsstaat* berkembang di Eropa kontinental (Jerman, Prancis, Belanda) pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap absolutisme. Konsep ini menekankan legalitas administratif dan prinsip *wetmatigheid van bestuur* dengan sistem peradilan administrasi terpisah. Stahl mengidentifikasi empat elemen *Rechtsstaat*: perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi independen.¹⁷ Pemisahan kekuasaan berfungsi melindungi warga dari kesewenang-wenangan penguasa.

Rule of Law berkembang di negara *Anglo-Saxon* (Inggris, Amerika) dengan karakteristik berbeda. menekankan supremasi hukum dan *equality before the law* sebagai prinsip utamanya. menjelaskan bahwa konstitusi dalam *Rule of Law* berakar pada *common law*, preseden, dan interpretasi yudisial,¹⁸ *Rule of Law* menggunakan peradilan umum untuk semua jenis sengketa, termasuk yang melibatkan pemerintah. Dicey merumuskan tiga prinsip *Rule of Law*: supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan konstitusi berbasis hak-hak individu. Konsep negara hukum modern kini mengintegrasikan elemen-elemen dari tradisi *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, dengan fokus utama pada

¹⁷ Mandiri Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.

¹⁸ Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press.

perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola pemerintahan.

F.J. Stahl telah merumuskan bahwa konsep *rechtsstaat* memiliki empat unsur fundamental yang saling melengkapi, yakni adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, penerapan prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk mencegah pemusatan otoritas, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, serta keberadaan peradilan administrasi yang berfungsi menyelesaikan perselisihan antara warga negara dan pemerintah. Sementara itu, dalam tradisi *Anglo-Saxon*, A.V. Dicey mengidentifikasi tiga elemen esensial yang menjadi pilar *rule of law*, yaitu supremasi hukum yang menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, prinsip persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum tanpa memandang status atau jabatan, dan jaminan konstitusional terhadap hak-hak perorangan yang ditegakkan melalui sistem peradilan.¹⁹

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, telah dikembangkan formulasi khas mengenai negara hukum yang dikenal dengan "Negara Hukum Pancasila". Model ini tidak sepenuhnya mengadopsi konsep *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, melainkan memiliki karakteristik distingtif yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila. Konsep ini menekankan pentingnya harmoni relasional antara aparatur pemerintahan dan warga negara, menjunjung tinggi prinsip keseimbangan yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap individu

¹⁹ Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.

dalam masyarakat, memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap dimensi religius dalam kehidupan bernegara, serta mengedepankan pendekatan musyawarah dan dialog dalam proses pengambilan keputusan publik sebagai manifestasi dari demokrasi permusyawaratan.²⁰

Negara yang menganut konsep negara hukum memiliki beberapa karakteristik fundamental yang saling berhubungan dan menopang keseluruhan sistem. Pertama, terdapat pengakuan terhadap supremasi hukum di mana hukum ditempatkan sebagai otoritas tertinggi yang mengikat seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara negara. Kedua, terdapat jaminan kesetaraan kedudukan bagi setiap warga negara dalam konteks hukum tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun. Ketiga, negara memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak-hak fundamental manusia sebagai manifestasi penghormatan terhadap martabat individu. Keempat, implementasi prinsip pembagian kekuasaan dilakukan untuk mencegah terjadinya pemusatan otoritas yang berpotensi disalahgunakan. Kelima, terdapat lembaga peradilan yang independen dan imparial sebagai penjamin keadilan dan sarana penyelesaian sengketa bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.²¹ Poin-poin yang disebutkan sebelumnya lah yang biasa disebut sebagai ciri negara hukum itu sendiri.

²⁰ Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. F. (2018). Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Osf. Io, no*, 1-20.

²¹ Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13-48.

2. Teori Demokrasi Konstitusional

Demokrasi Konstitusional merupakan situasi di mana konstitusi pada suatu negara berfungsi sebagai hukum tertinggi dan menjamin hak-hak fundamental warga negara.²² Dengan demikian, kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang demokratis dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*). Menurut Asshiddiqie, demokrasi yang berdasar hukum (*constitutional democracy*) mencakup beberapa prinsip utama, yaitu:²³

- a. Jaminan kesetaraan dan persamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman atau pluralitas.
- c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan rujukan bersama.
- d. Mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada aturan yang disepakati bersama.
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- f. Pembatasan kekuasaan, dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal.
- g. Kehadiran peradilan yang independen dan tidak memihak, di mana putusan peradilan memiliki kewibawaan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.

²² Azahra, L., & Praja, W. N. (2024). Sistem Demokrasi di Indonesia. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(5), 294-296.

²³ Jimly Asshiddiqie, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 245-246

- h. Pembentukan lembaga peradilan khusus yang menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan oleh keputusan atau kebijakan pemerintah (pejabat administrasi negara).
- i. Mekanisme "*judicial review*" oleh peradilan terhadap norma-norma yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.
- j. Pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.
- k. Pengakuan asas legalitas (*due process of law*) dalam seluruh sistem pemerintahan.

Apabila mengenal bentuk demokrasi konstitusional terkhususnya di Indonesia, maka bentuk demokrasi konstitusional di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Beberapa pilar utama dari demokrasi konstitusional ini adalah sebagai berikut: ²⁴

- a. Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa:

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan acuan yang paling utama, prinsip ini menegaskan nilai spiritual, serta ketaatan pada Tuhan, tanpa mempraktikkan sistem teokrasi. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintahan Indonesia harus konsisten dan sejalan dengan nilai-nilai

²⁴ Wibowo, A., Fani, R., Rinaldi, F., & Nenggolan, S. E. (2024). Ruang Gerak Kekuasaan Dalam Wadah Demokrasi Konstitusional. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2), 26-36.

dasar ketuhanan, yang tercermin dalam sikap moral dan perilaku dalam wujud kognitif, adektif, dan psikomotrik.

b. Demokrasi dengan Kecerdasan:

Intinya adalah bahwa UUD 1945 serta nilai-nilai demokrasinya bukanlah hasil akhir yang hanya diterapkan begitu saja. Diperlukan kecerdasan dalam memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi harus dirancang dan dijalankan oleh semua elemen bangsa dengan pemahaman yang jelas, serta melibatkan rakyat dalam merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menilai keabsahan sistem tersebut. Kecerdasan ini mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, kemampuan menilai, memutuskan, memecahkan masalah, serta mengkomunikasikan hasilnya.

c. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat:

Dalam UUD 1945, demokrasi di Indonesia berlandaskan kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini konsisten dengan nilai dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

d. Demokrasi dengan “*Rule of Law*”:

Demokrasi yang berdasarkan hukum memastikan bahwa kekuasaan negara harus mengandung kebenaran hukum, melindungi serta mengembangkan keadilan hukum, bukan menganut demokrasi yang anarkis. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

e. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan:

UUD 1945 menetapkan pembagian kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga-lembaga negara secara seimbang berdasarkan prinsip "*checks and balances*". Fungsi-fungsi tersebut diatur agar sederajat satu sama lain.

f. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia:

UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi manusia dengan tujuan meningkatkan martabat dan kedudukan warga negara Indonesia.

g. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka:

Sistem peradilan yang independen memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendapatkan keadilan hukum yang seadil-adilnya.

h. Demokrasi dengan Otonomi Daerah:

Otonomi daerah memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini membuka ruang bagi rakyat daerah untuk terlibat dalam demokrasi, seperti memilih pemimpin daerah dan menentukan kebijakan yang relevan.

i. Demokrasi dengan Kemakmuran:

UUD 1945 menekankan pembangunan negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi dan kesejahteraan rakyat saling terkait, di mana demokrasi dapat tercapai melalui kesejahteraan.

j. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial:

Demokrasi di Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, suku, gender, atau faktor lainnya.

Teori Demokrasi Konstitusional digunakan sebagai pisau analisis untuk melakukan pembahasan terhadap topik judul penelitian ini, karena merupakan pisau analisis yang berguna dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yakni kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia dan dampak sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia.

3. Teori Sistem Pemilihan Umum

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²⁵ Adapun menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyebutkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang berfungsi dengan batas-batas tertentu. Sistem ini dapat bersifat mekanis, organik, atau sosial. Sebagai contoh, Friedman menyebutkan bahwa tubuh manusia, mesin

²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, Diakses pada tanggal 26 September 2024 pukul. 14.28 WIB.

pinball, dan Gereja Katolik Roma, semuanya merupakan contoh sistem.²⁶ Dengan kata lain, sistem pemilu dapat dipahami sebagai bentuk saling ketergantungan dan interaksi antara seluruh bagian atau komponen yang terlibat dalam proses pemilu.

Pemilu sendiri merupakan metode untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menduduki kursi di lembaga perwakilan, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik. Oleh karena itu, pemerintahan demokratis wajib menyelenggarakan pemilu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan.²⁷ Dengan demikian, pemilu adalah proses memilih wakil-wakil rakyat untuk menduduki kursi di lembaga perwakilan. Pemilu ini menjadi suatu keharusan dalam sistem pemerintahan demokratis dan harus dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

Jika dilihat dari unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pemilu, ada tiga elemen utama. Pertama, objek pemilu, yaitu warga negara yang berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Kedua, sistem kepartaian atau pola dukungan yang berfungsi sebagai penghubung antara pemilih dan elit atau pejabat publik. Ketiga, sistem pemilihan (*electoral system*) yang mengubah suara menjadi kursi di parlemen atau pemerintahan.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* ter1. M. Khozim, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 6.

²⁷ Syahrial Syahbani, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), cet. ke-2, hlm. 141.

Seiring dengan semakin luasnya penerimaan demokrasi di berbagai negara, pemilu yang dianggap sebagai cara paling demokratis untuk memilih pejabat publik juga semakin banyak diadopsi oleh negara-negara tersebut. Meskipun pemilu awalnya berasal dari barat, saat ini banyak negara di dunia telah menerima pemilu sebagai mekanisme pemilihan yang paling efektif.²⁸

Sistem pemilihan umum menurut Titi Anggraini, adalah cara untuk mengubah suara yang diperoleh oleh peserta pemilu menjadi alokasi kursi di legislatif atau posisi di eksekutif. Adapun sistem pemilu yang digunakan oleh Indonesia adalah Sistem Pemilihan Umum Proporsional, sistem ini terbagi menjadi dua yaitu terbuka dan tertutup. Sistem proporsional, juga dikenal sebagai *proportional representation system* atau *multi-member representation*, menawarkan beberapa kursi yang dapat diperebutkan di satu daerah pemilihan. Dalam sistem ini, jumlah kursi yang diperoleh partai politik di parlemen ditentukan oleh jumlah suara yang didapatkan di suatu wilayah administratif. Dengan kata lain, proporsi perolehan suara antar partai politik sebanding dengan proporsi kursi yang mereka peroleh di parlemen.²⁹

Sistem proporsional berarti penentuan pemenang di suatu Dapil didasarkan pada jumlah kursi yang diperoleh partai politik, dengan cara

²⁸ Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.

²⁹ Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 2, 2017.

menghitung suara sah yang diperoleh partai kemudian membaginya dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sementara itu, dalam sistem daftar calon terbuka, partai politik mencantumkan nama-nama calon anggota DPR dan DPRD pada kertas suara, sehingga para pemilih dapat memilih langsung calon yang mereka inginkan.³⁰

Sistem proporsional tertutup (*closed-list Proportional Representation*) adalah mekanisme pemilu di mana pemilih hanya memberikan suaranya untuk partai politik, tanpa memilih individu calon legislatif secara langsung. Suara yang diterima partai tersebut kemudian dialokasikan berdasarkan urutan calon dalam daftar yang telah ditentukan partai, sehingga calon dengan posisi teratas yang akan diutamakan untuk mendapatkan kursi. Dengan kata lain, keputusan mengenai siapa yang terpilih sepenuhnya berada di tangan partai, bukan pemilih.³¹

Sebaliknya, sistem proporsional terbuka (*open-list Proportional Representation*) memberikan keleluasaan lebih besar kepada pemilih. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga bisa secara langsung memilih calon anggota legislatif yang mereka dukung. Hal ini memberi pemilih peran yang lebih aktif dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen, karena suara yang diberikan akan

³⁰ Riwanto, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015.

³¹ Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, 2022.

memengaruhi perolehan suara individual calon, bukan hanya partainya.³² Kedua sistem ini memiliki perbedaan mendasar dalam memberikan ruang bagi partai politik dan pemilih dalam proses seleksi wakil rakyat, dengan sistem tertutup lebih mengutamakan kontrol partai dan sistem terbuka lebih menonjolkan pilihan pemilih.

Teori Sistem Pemilihan Umum digunakan sebagai pisau analisis untuk melakukan pembahasan terhadap topik judul penelitian ini, karena merupakan pisau analisis yang berguna dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yakni kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia dan dampak sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang dipakai penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas ruusan masalah yang diajukan.

³² *Ibid*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang pada dasarnya mengkaji apa yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Pendekatan Penelitian

a. Perundang-undangan :

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum yang diteliti yaitu pendekatan yang menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

b. Historis :

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang

dihadapi.³³ Melihat sistem pemilihan umum yang digunakan oleh Indonesia

c. Konseptual :

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁴ Dalam pendekatan ini, penulis mengandalkan referensi dari literatur, teori, dan pandangan ahli untuk merumuskan argumen atau menyelesaikan permasalahan yang dibahas.

d. Analitis :

Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020 hlm. 57.

³⁴ Menurut Peter Mahmud Pendekatan komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. *Ibid.*, hlm. 172.

dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.³⁵

3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Nomor Nomor 5656, Lemabran Lain Sekretariat Negara 3 Halaman).
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836)

³⁵ *Op. Cit*, Johnny Ibrahim, hlm 268.

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37).
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5043, Lembaran Lain Sekretariat Negara 179 Halaman).
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810).
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer, dan dapat membantu pemahaman dan analisis bahan hukum primer, meliputi : hasil karya para ahli berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga ensiklopedia hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder,³⁶ yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan juga ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui studi kepustakaan, studi kepustakaan ialah mengumpulkan bahan hukum untuk

³⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020

kajian pustaka atau penelitian kepustakaan meliputi pencarian, pengumpulan, dan analisis hasil penelitian, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan penelusuran situs *web* yang terkait dengan topik penelitian. Setelah terkumpul, bahan hukum tersebut dikaji (*editing*), diberi tanda (*coding*), disusun (*reconstructing*), dan diorganisasikan (*systematizing*) sesuai dengan urutan pokok bahasan dan sub pokok bahasan.³⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini yakni secara deduktif, yaitu penalaran mendasar terhadap hal-hal yang bersifat umum dalam pemecahan masalah dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan inti permasalahan tersebut.³⁹ Dalam hal ini peneliti membahas secara khusus mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap

³⁷ Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum, Kharisma Putra Utama, Jakarta. Hlm. 202

³⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Kabupaten Sukoharjo, 2020, Oase Pustaka, hlm. 94

³⁹ *Op Cit*, Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum, Kharisma Putra Utama, Jakarta. Hlm. 202.

demokrasi terkhususnya di Indonesia dari dua sistem pemilihan umum proporsional, yaitu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Maka peneliti berfokus pada inti permasalahan yang diteliti agar pembahasan dapat berjalan secara utuh dan tidak melenceng dari permasalahan pokok yang diteliti agar tidak meluasnya pembahasan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I pendahuluan merupakan latar belakang yang menjadi dasar dari penelitian ini yang menghasilkan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Dilanjutkan dengan ruang lingkup, kerangka teori, penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang baik dan benar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II tinjauan pustaka merupakan penjabaran mengenai gambaran umum dari berbagai literatur yang berkaitan dengan Demokrasi, Demokrasi Pancasila, Sistem Pemilu, beserta pengertian dari yang telah disebutkan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab III analisis pembahasan merupakan lanjutan dari tinjauan pustaka dalam menganalisis hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Serta bagaimana dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV Penutup merupakan bagian dari penutupan yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi yang berjudul "Dampak Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup terhadap Demokrasi di Indonesia".

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrew Reynolds. 1999. *Electoral Systems and Democratization in Southern Africa*, Oxford, Oxford University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. 2019. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. National University of Singapore Press.
- Asshiddiqie, J. 2010. *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta,. Konstitusi Press
- _____. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konpress.
- _____, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta. Bhuana Ilmu Populer.
- _____. 2021. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konpress.
- _____. 2010 *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.
- _____. 2016. *Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2018. *Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Attamimi, A. H. S. (1993). *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*. Pidato Purna Bakti, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azhary, M. T., Rasyidi, M., & Suny, I. 1992. *Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*.
- Bagir Manan 2003 *Sistem Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Bivitri Susanti. 2021. *Demokrasi dan Partisipasi Publik*. Jakarta: Pustaka Obor.

- Budiardjo, M. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Crouch, H. 2019. *Military Politics in Indonesia: From Guided Democracy to Democratization*, London: Routledge.
- Eddyono, A. S. 2021. *Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam*. Komunika.
- Fuady, M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Gallagher, M., & Mitchell, P. (Eds.). 2005. *The politics of electoral systems*. OUP Oxford.
- Harapan, A. B., & Sutardi, N. 2006. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta.
- Hill, H. dan Resosudarmo, B. P. 2023. *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges and Achievements*, Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Huda, N. 2012. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers
- Indrati, M. F. (1998). *Ilmu perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius.
- Johnny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. 2010. *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta.
- Labolo, M., & Ilham, T, 2015. *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Lawrence M. Friedman, 2009. *The Legal System: A Social Science Perspective* ter1. M. Khozim, Nusamedia, Bandung.
- Lev, D. S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta,
- Lijphart, A. 1999. *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale university press.
- Lubis, M. A., Lubis, A. A., & Frensh, W, 2023. *Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup*. Eureka Media, Purbalingga.
- Mahfud, M. 2009. *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Mandiri Hadjon, P. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Marzuki, P. M, 2013. *Penelitian hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Md, M. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mietzner, M. 1999. *From Soeharto to Habibie: The Indonesian armed forces and political Islam during the transition*. In *Post-Soeharto Indonesia* . Brill.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muntoha. 2013. *Negara hukum Indonesia: pasca perubahan UUD 1945*. Kaukaba.
- Ni'matul Huda. 2014. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2022. *Evaluasi Sistem Pemilu Pasca Reformasi: Kinerja dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). 2019. *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Qamar, N. 2017. *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*. EarthArXiv eprints, QWCP9.
- Rahardjo, S. 2009. *Negara hukum: yang membahagiakan rakyatnya*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____. 2009. *Penegakan hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahman, M. 2023. *Pandangan Partai Politik di Kota Banjarmasin Terhadap Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup*.
- Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: Grasindo.
- _____. 2018. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*. Jakarta: Kompas.
- _____. 2010. *Sistem Pemilu dan Pembangunan Demokrasi*. Kompas
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. 2008. *Electoral system design: The new international IDEA handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Saldi Isra. 2019. *Politik Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. 2024. *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media.
- Shugart, M., & Wattenberg, M. P. (Eds.). 2001. *Mixed-member electoral systems: The best of both worlds?*. OUP Oxford.
- Sidharta, B. A. 2016. *Ilmu hukum Indonesia: upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. Unpar Press.
- Soemantri, S. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugianto, B., Zawawi, D., & Amin, M. N. (2023). *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Syahrial Syahbani, dkk, 2013. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tamanaha, B. Z. 2004. *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press.

B. ARTIKEL JURNAL

- Ahirullah, R., & Said, M. (2023). Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*.
- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*.
- Aspinall, Edward dan Marcus Mietzner. "Pemilu Indonesia: Dinamika dan Prospek." *Jurnal Politik Indonesia*.
- Aspinall, Edward. 2024. "Electoral Traditions and Democratic Transitions: Indonesia in Comparative Perspective." *Democratization*.
- Asshiddiqie, J. (2019). Regulasi pendanaan politik dalam sistem daftar tertutup. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Azahra, L., & Praja, W. N. (2024). SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*.

- Azis, J. K., & Sihombing, I. E. (2023). Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*.
- Baskoro, L. (2022). "Mekanisme Recall Legislator". *Jurnal Konstitusi*.
- Bivitri Susanti, (2016). "Dampak Sistem Pemilu Tertutup terhadap Kesadaran Politik Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Bivitri Susanti, (2021). "Pemilu dan Fragmentasi Sosial: Dampak Sistem Proporsional Terbuka," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Budiono, B. (2017). Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*.
- Dewi, S., Sari, N. P., & Haryati, D. (2024). Analisis Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup di Indonesia. Sosial Simbiosis: *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*.
- Eddyono, A. S. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam. *Komunika*.
- Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*.
- Erman, S. (2020). "Regulasi Kampanye Pemilu". *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. F. (2018). Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Osf*.
- Fajri, M. N., & Suyatno. (2022). "Penguatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Dampaknya terhadap Demokratisasi di Indonesia." *Jurnal Governance*.
- Fatiha, A. S., & Santosa, W. (2022). Pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*.
- Fionna, U. (2021). "The Institutionalization of Political Parties in Indonesia: A Study of Electoral Volatility, 1999-2019," *Asian Survey*.
- Hanifah, N. S., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*.
- Harahap, M. Y. (2023). "Sistem Check and Balances sebagai Pilar Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Rechts Vinding*.

- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A. K. S., & Rahim, R. (2024). Peran Amendemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Hidayat, S., & Hutagalung, D. (2023). "Akuntabilitas Politik di Era Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Studi Kasus Anggota DPR RI 2019-2024." *Jurnal Politik*.
- Huda, N. (2023). Sistem kuota geografis untuk keadilan representasi. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
- Iskandar, A. (2021). "Penegakan Supremasi Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi*.
- Isra, S. (2013). Proporsional terbuka dan problematika representasi. *Jurnal Konstitusi*.
- Isra, S. (2020). Transparansi rekrutmen politik: Standar kompetensi dan partisipasi publik. *Jurnal Konstitusi*.
- Isyanursana, I., Wulan, W., Ramadhani, O. A., Albuhoari, N. F., Padil, S. A., & Rahman, A. M. R. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *JEJAKDIGITAL: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Karima, M. K., Rais, S. D. D., Harahap, P. H., Daulay, F. A., Pratiwi, E., Siagian, Z. I., ... & Sabrina, T. (2023). Perjalanan Demokrasi Indonesia dan Problematikanya. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*.
- Katili, Y., & Latuda, F. (2022). Sistem pemilu proporsional tertutup dalam analisis pemilu 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*,
- Khairi, M. (2017). Peraturan Daerah Persepektif Teori Negara Hukum. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*.
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan. *Jurnal Tana Mana*.
- Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*.
- Marijan, Kacung. (2019). "Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru." *Jurnal Politik*.
- Mietzner, M. (2020). "Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism." *Democratization*.

- Muhammad, A. (2019). "Hybrid Electoral Systems". *Asian Journal of Political Science*.
- Nabawi, A. N. (2023). Konsep Trias Politica Dan Penerapannya Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*.
- Nada, F. Q., Hasanah, A., & Maulia, S. T. (2023). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Ni'matul Huda, (2020). "Ketimpangan Representasi Daerah dalam Sistem Tertutup", *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Nugraha, S. (2022). "Implementasi Prinsip Trias Politica pada Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nuryanti, Sri. (2015). "Evaluasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik*.
- Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda. (2022). "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*.
- Pamungkas, Sigit. (2009). "Perihal Pemilu." *Jurnal Politik*.
- Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*.
- Prasetyo, B. (2024). "Due Process of Law dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Yudisial*.
- Pratama, A. D., Flambonita, S., RS, I. R., Rasyid, M., & Putri, T. Y. (2024). Towards A Juristocratic State: A Critical Analysis Of The Constitutional Court Decision No 90/Puu-Xxi/2023 Concerning The Age Limits Of Vice Presidential Candidates. *Constitutionale*,
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*.
- Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati. (2017). "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*.
- Rahman, M. (2023). Pandangan Partai Politik di Kota Banjarmasin Terhadap Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup.
- Riwanto, Agus. (2015). "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*.

- Rustamana, A., Natasya, P. F., & Ramadani, P. W. (2023). Perkembangan Pemilu Di Indonesia. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya*.
- Saldi Isra, "Krisis Representasi dalam Sistem Pemilu Terbuka," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 12
- Setiawan, H. B., & Hertanto, H. (2023). Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih. *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*.
- Sodikin. (2022). "Evaluasi Sistem Pemilu 1955: Pembelajaran untuk Sistem Elektoral Kontemporer Indonesia." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 4.
- Subandi, Y. (2017). Memahami Kabar Sejarah Dan Periode Demokrasi Di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*.
- Subekti, V. S. (2010). Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Implikasinya terhadap Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Sukri, I. F., Husni, H., & Daufal, A. (2024). Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum: The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System. *JAPHTN-HAN*.
- Sukriono, Didik. "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi Pancasila." *Jurnal Konstitusi*.
- Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Iskandar, I. (2024). Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*.
- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *Ahkam*.
- Surbakti, R. (2021). "Menyempurnakan Sistem Proporsional Terbuka". *Jurnal Ilmu Politik UI*.
- Surbakti, R. (2022). Reformulasi sistem pemilu proporsional: Model daftar calon terkendali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Surbakti, Ramlan. (2010). "Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*.
- Susanti, B. (2021). Mekanisme akuntabilitas vertikal-horizontal dalam sistem proporsional tertutup. *Indonesian Journal of Democracy*.

- Syamsudin, M. (2018). Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Umboh, C. J. (2020). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*.
- Valina Singka Subekti, (2015). "Analisis Sistem Pemilu Proporsional Tertutup di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*.
- Valina Singka Subekti. (2015). Analisis Sistem Pemilu Proporsional Tertutup di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Wibowo, A., Fani, R., Rinaldi, F., & Nenggolan, S. E. (2024). RUANG GERAK KEKUASAAN DALAM WADAH DEMOKRASI KONSTITUSIONAL. Wacana *Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wibowo, D. (2023). "Quality Control Caleg". *Jurnal Politika*.
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal signal*.
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*.
- Wijayanti, W. (2020). "Perkembangan Perlindungan HAM dalam Konteks Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*.
- Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*.

C. UNDANG-UNDANG & PUTUSAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Nomor Nomor 5656, Lemabran Lain Sekretariat Negara 3 Halaman).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5043, Lembaran Lain Sekretariat Negara 179 Halaman).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863)

D. INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, Diakses pada tanggal 26 September 2024 pukul. 14.28 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/15114501/jumlah-partai-politik-peserta-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>. Diakses pada tanggal 10 April 2025 pukul, 16.27 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-7771375/kpu-partisipasi-pemilu-2024-82-lebih-tinggi-dibanding-banyak-negara-lain>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul, 13.42 WIB.

<https://rmol.id/politik/read/2024/10/02/639192/pro-kontra-artis-berbondong-bondong-masuk-senayan>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2025 pukul, 10.22 WIB

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12788/kpu-luncurkan-indeks-partisipasi-pemilu-2024>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul, 13.33 WIB.

<https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul, 13.38 WIB.